

HARMONISASI NILAI TUKAR MENUKAR PUPUK KANDANG DENGAN ALAT PERTERNAKAN DI NAGARI KOTO BARU SUNGAI TARAB DALAM PERPEKTIF FIQH MUAMALAH

¹Sri Wahyuni, ²Sri Yunarti

¹Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud
Yunus Batusangkar

email: sriwahyuni202018@gmail.com

²Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud
Yunus Batusangkar

email: yunartisri67@gmail.com

Abstract: *The subject of the study is the Exchange Rate of Manure Exchange for Livestock Equipment in Nagari Koto Baru Sungai Tarab from the Fiqh Muamalah Perspective. The purpose of this study is to identify and analyze the motives for the exchange of manure and livestock equipment in Nagari Koto Baru Sungai Tarab, as well as to determine people's perceptions related to the status of manure, to determine the value of the benefits of exchanging manure with livestock equipment in Nagari Koto Baru Sungai Tarab in the perspective of fiqh muamalah. The research used was field research which was descriptive and qualitative in nature. Data collection techniques were observation, interviews, and documentation. Data validity assurance technique with source triangulation. This study found results, first in terms of the motive for the implementation of the exchange of manure with livestock equipment in Nagari Koto Baru Sungai Tarab triggered by the farmer's need for manure for agriculture to support crop yields, thus encouraging farmers to obtain manure from livestock by exchanging the manure with livestock. This exchange activity does not have a clear contract and there is no agreement regarding the amount and object of goods exchanged. Second, from the public's perception of manure, manure is an important requirement that is beneficial for agricultural land. The community has never traded manure because it is considered unclean to be traded. Third, in terms of the value of the exchange benefits of exchanging manure for livestock equipment, this is in accordance with Allah's commands in surah Al-Maidah verse 2 and An-Nisa verse 29 and on the muamalah principle regarding muamalah transactions that must be based on willingness, helping each other, and not eating up wealth each other in a bad way.*

Keywords: *Exchange; Benefit Value; Fiqh Muamalah.*

PENDAHULUAN

Tukar menukar barang ini memastikan adanya keinginan yang serupa secara simultan (*double coincidence of wants*) oleh para pihak yang bertransaksi. Namun, semakin kompleks dan beragamnya kebutuhan manusia, semakin sulit untuk menciptakan situasi *double coincidence of wants*. Misalnya, orang yang memiliki sayur butuh gula. Namun, orang yang memiliki gula tidak memerlukan sayur, melainkan membutuhkan minyak, sehingga tidak memenuhi syarat jual beli antara sayur dan gula. Situasi seperti ini pasti akan membuat muamalah antar umat menjadi berbeli-belit. Namun, selain persyaratan yang sangat berbeli-belit, juga menimbulkan hambatan besar bagi sistem transaksi, terutama sulitnya mendapatkan barang dan jasa yang ideal dengan jenis tenaga kerja dan produk yang

diperlukan orang lain, atau sulitnya melacak permintaan serupa. Masalah lain menyangkut terkait nilai barang dan jasa yang dipertukarkan. (Huda dkk, 2008 :75)

Penelitian seputar tukar menukar telah di lakukan oleh beberapa peneliti, dari penelitian yang ada dapat ditetapkan menjadi 3 Perspektif. Perspektif pertama seperti Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tukar Menukar Televisi Dengan Sistem Tembak (Studi Kasus Di Tempat Servis Yudha Mandiri Teknik di Kelurahan Waydadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung) oleh Epip Darmawan, Perpektif kedua seperti Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Tukar Menukar Rambut Dengan Kerupuk Di Desa Sendangrejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan oleh Yunni Fatayati Rofi'ah, Perspektif ketiga yaitu Penambahan Ongkos Dalam Tukar Menukar Emas Ditinjau dari Fiqh Muamalah Oleh Dita Alfitasari .

Sejauh ini belum ada penelitian tentang Nilai Tukar Menukar Pupuk Kandang Dengan Alat Perternakan Dalam Perpektif Fiqh Muamalah. Oleh karena itu penulis akan mengfokuskan penelitian ini yaitu harmonisasi nilai tukar menukar pupuk kandang dengan alat perternakan di Nagari Koto Baru Sungai Tarab dalam perpektif fiqh muamalah.

Penelitian ini akan mengungkap tentang Harmonisasi Nilai Tukar Menukar Pupuk Kandang Dengan Alat Perternakan Di Nagari Koto Baru Sungai Tarab Dalam Perspektif Fiqh Muamalah untuk meneliti persoalan tersebut diajukan pertanyaan penelitian 1. Apa motif terjadinya pelaksanaan tukar menukar pupuk kandang dengan alat perternakan di Nagari Koto Baru Sungai Tarab?, 2. Bagaimana persepsi masyarakat nagari koto baru sungai tarab terkait status pupuk kandang?, 3. Bagaimana nilai manfaat tukar menukar pupuk kandang dengan alat perternakan di Nagari Koto Baru Sungai Tarab dalam perspektif fiqh muamalah?. Penelitian tentang Nilai Tukar Menukar Pupuk Kandang Dengan Alat Perternakan ini penting untuk dilakukan mengingat bahwa sebagian besar masyarakat Nagari Koto Baru Sungai Tarab berprofesi sebagai petani dan hidup berdampingan dengan perternak pemilik pupuk kandang.

LITERATUR REVIEW/TINJAUAN PUSTAKA

a. Tukar menukar

Tukar Menukar adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak mengikatkan dirinya saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai gantinya suatu barang lain. Untuk mengawali terjadinya tukar-menukar tersebut, para pihak harus mencapai kesepakatan terlebih dahulu tentang barang yang menjadi objek tukar menukar itu sendiri. Tukar menukar harus didasari dengan kejelasan barang yang akan dipertukarkan, status barang dan manfaat barang. (Pramukti dan Widayanto, 2015 : 87)

Dalam dunia modern sistem tukar menukar sangat diperlukan dalam kehidupan manusia, karena setiap orang tidak dapat memproduksi semua kebutuhan hidupnya, melainkan terikat ke dalam suatu jenis pekerjaan atau jasa, dan untuk kebutuhannya yang lain tergantung pada lainnya. Oleh karena itu seseorang harus menjadi ahli dalam bidangnya sendiri dan dengan melalui kegiatan tukar menukar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat tak terbatas itu. (Djamil, 2013 : 73).

Perjanjian tukar menukar yang disebut barter diatur dalam Pasal 1541 sampai dengan 1546. Kesepakatan yang sangat singkat dengan hanya 6 pasal. Bukan berarti perjanjian tukar menukar menjadi tidak penting, tetapi karena pada dasarnya merupakan

bagian pendahuluan dari perjanjian jual beli, maka ketentuan mengenai jual beli berlaku luas dalam perjanjian tukar menukar. (Miru dan pati, 2020 : 54)

Sebelum manusia mengenal uang, manusia kerap menggunakan sistem barter antar sesama yang mana saling membutuhkan satu sama lain tanpa menggunakan uang sebagai perantara seperti saat ini. Kegiatan barter pada saat itu mudah dilakukan, karena satu sama lain saling membutuhkan untuk mencukupi kebutuhan yang beragam (Tsabit, 2018 : 8).

Keterlibatan ekonomi dengan syariat pada dasarnya bersumber dari akidah sehingga mampu membawa pengaruh luar biasa bagi perekonomian masyarakat. (Yunarti, 2018: 4). Kaitan ekonomi dengan syariat berpengaruh besar, kesejahteraan dibidang perekonomian akan menunjang kehidupan masyarakat lebih baik.

Dalam prinsip Islam membolehkan terjadinya kegiatan pertukaran barang dengan barang (barter). Namun pada pelaksanaannya bila tanpa memperhatikan ketentuan yang ada didalam syariat dapat menjadi kegiatan barter yang mengandung unsur riba. (Dewi dkk, 2005 : 91).

b. Nilai Manfaat

Nilai (value) adalah persoalan sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun bathin. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Nilai biasanya digunakan untuk menunjuk kata benda yang abstrak yang dapat diartikan sebagai keberhargaan (*worth*) atau kebaikan (*goodness*). (Dharmodiharjo, 2006 : 233).

Nilai manfaat merupakan suatu sifat didapat yang bermanfaat bagi manusia. Nilai manfaat adalah pemahaman pelanggan mengenai produk yang mereka beli sehingga produk tersebut dapat memberikan manfaat kepada si pembeli tersebut.

c. Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah adalah hukum yang berhubungan dengan kegiatan manusia dalam urusan keduniaan (Arianti, 2013 :1). Muamalah sebagai aturan syara' yang merupakan amaliah atau hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan dengan jual beli, kepemilikan, harta benda, dan lain-lain. (Kasmidin, 2015 : 3). Fiqh muamalah adalah hukum syara' yang bermanfaat, yang diturunkan dari dalil mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tata cara kehidupan manusia untuk mengatasi masalah kebutuhan sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Field Research) dengan menggunakan metode kualitatif yang mengungkapkan dan menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena , data yang terjadi dilapangan. Sebagaimana adanya dengan kenyataan yang sebenarnya, penelitian lapangan ini dilakukan di Nagari Koto Baru Sungai Tarab kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan uraian dan informasi yang didapatkan dari objek yang diteliti. Peneliti menggunakan instrumen tambahan lainnya yaitu Field note (catatan lapangan). Dan dalam penelitian ini penulis juga menggunakan 2 (dua) sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Motif Terjadinya Pelaksanaan Tukar Menukar Pupuk Kandang Dengan Alat Perternakan Di Nagari Koto Baru Sungai Tarab

Kegiatan tukar menukar atau dalam Islam disebut dengan *al-bay'' muqayyadah* sudah kerab dilakukan oleh masyarakat Nagari Koto Baru Sungai Tarab. Menjadi sebuah kebiasaan yang lahir ditengah-tengah masyarakat. Pupuk kandang sudah banyak yang memperjualbelikan dengan uang, namun tidak dengan Nagari Koto Baru Sungai tarab yang masih menukarkan pupuk kandang dengan alat-alat perternakan.

Untuk mengetahui motif terjadinya proses tukar menukar pupuk kandang dengan alat perternakan, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa subjek yaitu para petani dan peternak di Nagari Koto Baru Sungai Tarab.

Menurut informan 1 selaku petani mengatakan motif beliau untuk melakukan tukar menukar pupuk kandang dengan alat perternakan karena sebagai petani membutuhkan pupuk kandang untuk lahan pertanian, selain itu juga membantu agar kandang sapi milik peternak menjadi bersih. Hal ini dilakukan atas dasar tolong menolong antar sesama (Wawancara dengan petani informan 1, 3 Juni 2022)

Menurut informan 2 sebagai petani mengatakan bahwa beliau menginginkan pupuk kandang untuk lahan pertaniannya karena pupuk kandang sebagai pengganti pupuk kimia yang cenderung tidak ramah lingkungan dan lebih mengutamakan menggunakan pupuk kandang sebagai media pengganti pupuk kimia. Pupuk kandang di Nagari Koto Baru Sungai Tarab tidak diperjualbelikan oleh masyarakat setempat. (Wawancara dengan petani informan 2, 3 Juni 2022).

Menurut informan 3 dan 4 selaku petani berpendapat sama yaitu kegiatan menukarkan pupuk kandang dengan alat perternakan ini sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada pemilik pupuk kandang karna sudah memberikan pupuk kandang kepada mereka. (Wawancara dengan Petani informan 3 dan 4, 3 Juni 2022).

Menurut informan 5 selaku petani mengatakan pertukaran pupuk kandang dengan alat perternakan ini didasari karena lazimnya pupuk kandang di Nagari Koto baru sungai Tarab tidak diperjualbelikan, oleh karena itu pihak petani kerab meminta pupuk kandang kepada peternak dan diganti oleh alat-alat peternakan. (Wawancara dengan Petani informan 5, 3 Juni 2022).

Menurut informan 6 sebagai salah satu petani mengatakan bahwayang menjadi motif terjadinya pelaksanaan tukar menukar karena untuk memperoleh pupuk kandang tidak terlalu susah, hal ini dikarenakan masyarakat Nagari Koto Baru cukup banyak memelihara hewan ternak salah satunya yaitu sapi. Dalam hal ini tidak menyulitkan bagi petani untuk memperoleh pupuk kandang. (Wawancara dengan Petani informan 6, 3 Juni 2022).

Menurut 7 selaku petani mengatakan bahwa motif terjadinya pelaksanaan tukar menukar pupuk kandang dengan alat perternakan ini adalah bentuk rasa persaudaraan yang dimiliki oleh masyarakat Nagari Koto Baru terutama bagi petani dengan peternak. (Wawancara dengan Petani informan 7, 3 Juni 2022)

Sedangkan menurut infotman 8 selaku peternak mengatakan bahwa motif terjadinya pelaksanaan tukar menukar pupuk kandang dengan alat perternakan di Nagari Koto Baru Sungai Tarab mengacu kepada adanya kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan tukar menukar karna pada dasarnya tukar menukar itu harus didasari

oleh kerelaan antara kedua belah pihak. Dalam kegiatan tukar menukar ini, akan menguntungkan bagi pihak petani maupun peternak. Kegiatan tukar menukar tidak dilakukan secara paksaan, namun adanya kerelaan bagi kedua belah pihak. (Wawancara dengan peternak informan 8, 3 Juni 2022).

Informan 9 dan 10 selaku peternak berpendapat hal yang sama mengenai pelaksanaan tukar menukar pupuk kandang dengan alat perternakan ini karena sama-sama saling menguntungkan. Dalam hal ini para pihak petani akan mendapat pupuk kandang untuk lahan pertanian sedangkan pihak peternak akan mendapatkan ganti objek atas pupuk kandang yang diambil untuk keperluan perternakannya. (Wawancara dengan peternak informan 9 dan 10, 3 Juni 2022).

Menurut informan 11 selaku peternak mengatakan tukar menukar pupuk kandang ini karena bentuk dari tradisi di Nagari setempat. Pupuk kandang tidak pernah diperjualbelikan karena dalam syariat Islam apapun bentuk kotoran termasuk kotoran sapi haram untuk diperjualbelikan karena termasuk dalam kategori najis. Dalam hal ini pupuk kandang hanya ditukar dengan alat perternakan sebagai penunjang kebutuhan sehari-hari. (Wawancara dengan peternak informan 11, 3 Juni 2022).

Informan 12 dan 13 selaku peternak mengatakan hal yang sama bahwa dalam kondisi ini kegiatan tukar menukar pupuk kandang dengan alat perternakan adalah bentuk basa basi kepada peternak yang diberikan oleh para petani karena telah mengeluarkan kotoran hewan dari dalam kandang (Wawancara dengan peternak informan 12 dan 13, 3 Juni 2022).

Menurut informan 14 sebagai salah satu peternak mengatakan bahwa kegiatan tukar menukar ini dikarenakan bentuk dari tolong menolong antara peternak dengan petani. Pupuk kandang cukup banyak diminati oleh masyarakat Nagari Koto Baru, oleh karena itu memberikan pupuk kandang kepada petani agar lahan pertanian menjadi lebih baik sehingga memberikan dampak yang baik untuk hasil panen di Nagari Koto Baru (Wawancara dengan peternak informan 14, 3 Juni 2022).

Dapat diketahui bahwa adapun motif terjadinya pelaksanaan tukar menukar pupuk Kandang dengan alat perternakan di Nagari Koto Baru Sungai Tarab diantaranya:

1. Dinilai saling menguntungkan antara kedua belah pihak
2. Sebagai bentuk tolong menolong
3. Para pihak petani memerlukan pupuk kandang untuk pertanian, dengan alasan ini petani melakukan kegiatan tukar menukar pupuk kandang dengan alat perternakan dengan peternak
4. Pupuk kandang sebagai pengganti pupuk kimia yang cenderung tidak ramah lingkungan
5. Sebagai bentuk ucapan terimakasih kepada pihak peternak karena sudah memberikan pupuk kandang
6. Pupuk kandang cenderung lebih mudah untuk diperoleh
7. Secara lazimnya pupuk kandang di Nagari Koto Baru Sungai Tarab tidak pernah diperjualbelikan, dalam hal ini untuk memperoleh pupuk kandang dengan cara ditukarkan
8. Adanya kerelaan antara kedua belah pihak
9. Bagian dari bentuk tradisi/kebiasaan masyarakat setempat

10. Bentuk basa basi kepada peternak karena telah mengeluarkan pupuk kandang dari dalam kandang

Jadi dapat disimpulkan dari beberapa penjelasan di atas menurut penulis pelaksanaan tukar menukar antara pupuk kandang dengan alat perternakan dilatarbelakangi berbagai motif. Secara garis besar hal ini dipicu karena kebutuhan para petani akan pupuk kandang untuk lahan pertaniannya karena pupuk kandang dinilai lebih ramah lingkungan. Persoalan kebutuhan petani ini mendorong untuk menukarkan pupuk kandang dengan beberapa alat ternak kepada peternak sebagai objek ganti dari pupuk kandang yang telah diambil. Disamping itu alat ternak yang didapatkan oleh peternak dapat digunakan dengan baik sebagai penunjang profesi mereka. Pelaksanaan transaksi tukar menukar ini dilakukan dengan adanya kerelaan yang didasari rasa tolong menolong diantaranya yang dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Adapun persoalan bahwa kebiasaan masyarakat Nagari Koto Baru Sungai Tarab terkait pupuk kandang tidak pernah diperjualbelikan, dengan demikian pupuk kandang dapat diperoleh oleh warga setempat dengan cara ditukarkan dengan benda lainnya. Pelaksanaan tukar menukar seperti yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Koto Baru masih terkesan tradisional, masyarakat tidak menukarkan dengan uang karena tukar menukar seperti ini dianggap sudah saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Persepsi Masyarakat Nagari Koto Baru Sungai Tarab Terkait status Pupuk Kandang

Dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara 14 informan yang berada di wilayah Nagari Koto Baru Sungai Tarab. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan, penulis memperoleh beberapa pandangan atau persepsi masyarakat Nagari Koto Baru Sungai Tarab mengenai status pupuk kandang yang memberikan dampak positif bagi lahan pertanian.

Menurut informan 1 salah satu petani di Nagari Koto Baru Sungai Tarab berpendapat: *"Kalau masalah itu menurut saya pupuk kandang ini sangat berharga sekali bagi kami para petani, dengan adanya pupuk kandang juga akan membantu pertanian kami. Jadi secara garis besarnya pupuk kandang ini sangat berharga"*.

Hal ini juga sama dikemukakan oleh informan 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 mereka mengatakan hal yang sama bahwa pupuk kandang sangat berharga untuk lahan pertanian karena dipandang lebih baik dibandingkan pupuk kimia.

Menurut informan 8 salah satu petani di Nagari Koto Baru Sungai Tarab berpendapat bahwa *"pupuk kandang ini umpama sebutan sebagai teman dari petani lah, karena sebagai besar masyarakat disini pakai pupuk kandang untuk lahan pertanian"*

Menurut informan 9 salah satu petani berpendapa bahwa *"pupuk kandang itu keperluan penting petani, selain itu pupuk kandang juga banyak diminati petani dengan cara meminta kepada peternak disini"*

Berbeda dengan informan 10 selaku peternak berpendapat: *"kalau menurut saya pupuk kandang diperjualbelikan itu dalam agama Islam haram diperjualbelikan, Cuma kalau untuk tukar menukar ada orang yang meminta kepada saya ya saya berikan saja."*

Pernyataan diatas juga sama halnya diucapkan oleh informan 11 selaku peternak di Nagari Koto Baru, *"menurut saya pupuk kandang itu kan bagian dari salah satu kotoran ternak, yang namanya kotoran itu bersifat najis dan haram untuk diperjualbelikan dalam syariat Islam. Cuma sampai saat ini saya belum pernah memperjualbelikan kotoran hewan, hanya saja jika ada petani yang meminta untuk lahan pertanian kepada saya ya sama berikan saja dengan kerelaan"*

Di Nagari Koto Baru Sungai Tarab kotoran ternak atau pupuk kandang tidak pernah diperjualbelikan karena bersifat najis dalam syariat Islam, dalam hal ini pupuk kandang hanya ditukarkan saja oleh peternak kepada petani dengan objek lainnya yang menunjang keperluan profesi mereka.

Setelah penulis mendapatkan keterangan tersebut, penulis melanjutkan wawancara dengan informan 12 selaku peternak berpendapat: *“kalau pupuk kandang disini berharga bagi petani tapi bagi peternak tidak menjadi sebagai tolak ukur untuk mendapatkan uang. Jadi berharganya bagi para petani saja”*.

Pernyataan diatas juga dibenarkan oleh informan 13 salah satu peternak di Nagari Koto Baru: *“iya kalau untuk petani sangat berharga karena bagus untuk lahan pertanian dan pupuk kandangnya lebih ramah lingkungan, tetapi bagi kami sebagai peternak tidak terlalu berharga pupuk kandang ini”*

Dari beberapa pernyataan diatas diambil kesimpulan bahwa pupuk kandang secara garis besar lebih cenderung berharga bagi para petani karena bermanfaat untuk penyuburan lahan pertanian karena dinilai lebih ramah lingkungan dibandingkan pupuk kimia. Sedangkan bagi para peternak pupuk kandang tidak terlalu berharga.

Penulis melanjutkan kembali wawancara dengan informan 14, salah satu petani di Nagari Koto Baru berpendapat: *“sangat berguna sekali untuk pertanian, pupuk kandang inikan bebas pengawet berbahaya jadi sangat baguslah untuk dipakai karena lebih ramah lingkungan dibanding pupuk kimia”*.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat Nagari Koto Baru Sungai Tarab terkait status pupuk kandang cukup baik. Pupuk kandang tidak pernah diperjualbelikan oleh masyarakat karena dipandang sebagai unsur yang najis dan bertentangan dengan syariat Islam, hal ini juga diperjelas oleh beberapa dalil mengenai status najis dari kotoran hewan. Pupuk kandang dipergunakan dengan baik oleh masyarakat dan sebagian besar masyarakat menilai pupuk kandang sangat berharga untuk lahan pertanian. Hal ini dipicu karena pupuk kandang merupakan pupuk alami yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan pupuk kimia. Dalam kebiasaan masyarakat setempat pupuk kandang hanya ditukarkan dengan beberapa peralatan peternakan sebagai objek tukar menukar. Keadaan tukar menukar pupuk kandang seperti ini sudah tidak asing dikalangan masyarakat, karena sebagian besar masyarakat Nagari Koto Baru Sungai Tarab cukup banyak yang berprofesi sebagai petani dan peternak. Dalam hal ini para petani dan peternak kerap menukarkan pupuk kandang dengan alat-alat peternakan sebagai bentuk objek tukar menukar ataupun sebagai ucapan terimakasih karena telah memberikan pupuk kandang.

Nilai Manfaat Tukar Menukar Antara Pupuk Kandang Dengan Alat Perternakan di Nagari Koto Baru Sungai Tarab Dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Tukar menukar merupakan salah satu dari sekian banyak sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup di Nagari Koto Baru Sungai tarab. Tukar menukar bukan hanya sebagai kegiatan ekonomi saja, namun juga sebagai suatu wadah untuk saling berintegrasi dan bersosialisasi antara sesama masyarakat.

Tukar menukar atau dalam Islam disebut dengan *al-bay' muqayyadah* bertujuan memindahkan hak milik atas suatu barang, hanya saja kontraprestasinya bukan uang

seperti dalam perjanjian jual beli, namun berupa barang dengan barang yang memiliki kemanfaatan.

Dalam transaksi tukar menukar barang, tidak ada manusia yang benar-benar sempurna dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Satu sama lain memiliki pengaruh besar dalam perekonomian, dengan kebutuhan kehidupan yang bersifat beragam menjadikan manusia terikat antar satu dengan yang lain. Pada era barter, manusia dituntut melakukan kegiatan perekonomian dengan cara satu sama lain menukarkan barang yang mereka miliki. Dalam keadaan ini satu sama lain menemukan adanya (*double coincidence of wants*), yaitu adanya persamaan keinginan dalam satu waktu. Namun semakin bertambahnya waktu mengakibatkan semakin kompleksnya kebutuhan hidup yang mendorong semakin sulit untuk melakukan kegiatan tukar menukar barang. (Huda dkk, 2008 : 75)

Pada proses transaksi tukar menukar memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi agar kegiatan tukar menukar dapat berjalan dengan lancar, diantara adalah pihak yang melakukan akad tukar menukar, adanya barang yang akan menjadi objek tukar menukar dan adanya *ijab* dan *qabul* antara kedua belah pihak.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, kegiatan tukar menukar yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Koto Baru berdampak baik untuk kedua belah pihak, satu sama lain ridha atas pelaksanaan tukar menukar yang dilakukan. Objek yang menjadi pertukaran berupa pupuk kandang dengan alat perternakan (Tali, batu asah, cangkul, arit dan lainnya). Objek tukar menukar sama-sama membawa manfaat bagi kedua belah pihak dan menciptakan kemaslahatan. Segala bentuk-bentuk kegiatan manusia baik ibadah maupun di bidang muamalah diberikan suatu kebebasan setiap umat manusia untuk melakukannya. Namun kebebasan tersebut sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Didalam agama Islam kegiatan transaksi tukar menukar tidak memperbolehkan adanya unsur riba didalamnya karena dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Hal ini didasari oleh firman Allah pada QS.Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka (perpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada nya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.

Tukar menukar yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Koto Baru Sungai Tarab adalah pertukaran secara langsung dan tunai namun berbeda objek pertukaran seperti pupuk kandang yang jika dihargai dengan uang senilai Rp.15.000 per karungnya, pupuk kandang tersebut diganti dengan cangkul seharga Rp.80.000, batu asah seharga Rp.30.000,

seutas tali sepanjang 12 meter dengan harga Rp.60.000,- dan adapun dengan arit seharga Rp.50.000. Harga antara pupuk kandang dengan alat perternakan memiliki perbedaan namun sama-sama membawa manfaat dan dapat berguna dengan baik bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini kegiatan tukar menukar yang dilakukan masyarakat Nagari Koto Baru Sungai Tarab tidak memiliki akad yang tetap serta tidak adanya kesepakatan mengenai nilai objek tukar. Banyak sedikit pupuk kandang yang diambil tidak berpengaruh terhadap jenis barang yang akan ditukar atas pupuk kandang yang telah diambil.

Dalam hal ini kegiatan tukar menukar harus mencangkup syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam, hal ini mencegah agar tidak terjadi hal yang menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Hal ini juga disebutkan dalam Firman Allah pada surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS.An-Nisa:29).*

Ayat diatas jika dihubungkan dengan permasalahan dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap manusia dilarang untuk memakan harta sesamanya dengan jalan yang *bathil*. Manusia diperintahkan untuk melakukan kegiatan perniagaan atas dasar suka sama suka dan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Karena kunci dari kesuksesan pelaksanaan muamalah yang baik adalah terciptanya kesejahteraan bagi kedua belah pihak serta tidak adanya unsur paksaan dalam bermuamalah.

Masyarakat Nagari Koto Baru tidak pernah memperjualbelikan pupuk kandang, masyarakat hanya menukarkan pupuk kandang dengan beberapa peralatan ternak demi menunjang profesi. Dalam hal ini masyarakat Nagari Koto Baru Sungai Tarab berpendapat mengenai status kotoran hewan yang dijadikan sebagai pupuk kandang bersifat najis dan tidak boleh untuk diperjualbelikan. Hal ini sesuai dengan hadist yang menjelaskan bahwa status pupuk kandang itu bersifat najis:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِطُ ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ
أَحْجَارٍ ، فَوَجَدْتُ حَجْرَيْنِ ، وَالتَّمَسْتُ الثَّلَاثَ فَلَمْ أَجِدْهُ ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا ، فَأَخَذَ الْحَجْرَيْنِ
وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ : هَذَا رِكْسٌ . رواه البخاري وأحمد والترمذي

Artinya : *Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiallahu 'anhu, ia mengisahkan: Pada suatu waktu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam keluar untuk buang hajat, dan beliau memerintahku untuk mengambil tiga bebatuan. Selanjutnya aku hanya mendapatkan dua batu, dan ketika aku mencari batu ketiga, aku tidak mendapatkannya, sehingga akupun mengambil sepotong kotoran hewan yang telah kering. Tanpa menunggu lebih lama, aku segera membawanya kepada beliau.*

Dan ternyata beliau hanya mengambil kedua batu dan mencampakkan kotoran hewan itu, dan beliau bersabda: "Sesungguhnya kotoran itu adalah najis." (Riwayat Bukhari, Ahmad, & At Tirmizy).

Pelaksanaan tukar menukar pupuk kandang dengan alat ternak seperti ini banyak manfaat yang didapatkan oleh peternak dan petani, seperti peternak yang mendapatkan keuntungan kandang ternak mereka menjadi lebih bersih dikarenakan kotoran-kotoran ternak dialihkan keluar kandang. Selain itu peternak akan mendapatkan keuntungan dari objek barang yang diberikan oleh petani, alat tersebut dapat digunakan untuk menunjang keperluan mereka seperti cangkul yang mereka dapatkan berguna untuk membersihkan kandang ternak. Arit dapat dipergunakan untuk mengambil rumput pakan ternak, dan begitupula dengan tali, batu asah dan lainnya yang memberikan manfaat baik bagi kehidupan sehari-hari bagi peternak.

Manfaat yang diperoleh oleh petani berupa tersedianya pupuk kandang yang dapat dipergunakan sebagai pengganti pupuk kimia yang lebih ramah lingkungan dan dapat menyuburkan lahan pertanian. Dengan hal tersebut akan meningkatkan hasil panen dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Nagari Koto Baru Sungai Tarab.

Kemanfaatan yang diperoleh ini didasari dalam prinsip *Muamalah* yaitu pada prinsip membawa manfaat yang mana manusia selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia adalah makhluk yang lemah karena tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Setiap transaksi harus didasari tolong-menolong, karena muamalah merupakan suatu aplikasi tolong-menolong antar sesama manusia dalam kehidupan. Pada dasarnya jual beli, pinjam meminjam, hutang piutang, dan lain-lain adalah semua bentuk kegiatan untuk membantu sesama manusia. Prinsip gotong royong saling membantu, memenuhi kebutuhan, dan tidak masuk akal untuk mendominasi orang lain menjadi tidak berdaya. Gambaran yang menunjukkan ketidakberdayaan orang lain merupakan bentuk tidak adanya pertolongan untuk membantu mereka (Arianti, 2015:8).

Pernyataan diatas juga didasari pada firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 2 :

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan). kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya..."(QSAI-Maidah:2)

Berdasarkan keseluruhan wawancara peneliti dengan masyarakat, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa nilai manfaat yang didapatkan oleh masyarakat Nagari Koto Baru Sungai Tarab dalam kegiatan transaksi tukar menukarnya sama-sama saling menguntungkan meskipun objek yang ditukarkan berbeda dan juga memiliki perbedaan pada nilai harganya. Pupuk kandang yang diambil oleh petani memiliki manfaat untuk penyuburan lahan pertanian, sedangkan nilai manfaat alat ternak (tali, arit, cangkul, batu asah dan lainnya) dapat dipergunakan baik oleh peternak sebagai penunjang kebutuhan mereka dalam bidang perternakan dan hal ini akan menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat Nagari Koto Baru Sungai Tarab dan terpenuhi kebutuhan antar kedua belah pihak. Dalam hal ini nilai manfaat tukar menukar yang dilakukan telah mencangkup pada prinsip kemanfaatan dalam bermuamalah serta sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 2 dan

An-Nisa ayat 29 mengenai kegiatan transaksi didasari oleh adanya kerelaan dan dilakukan atas dasar tolong menolong serta membawa keuntungan dan mampu memberikan manfaat antar kedua belah pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Nilai Tukar Menukar Pupuk Kandang Dengan Alat Perternakan Di Nagari Koto Baru Sungai Tarab yaitu dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Motif mengenai masyarakat melakukan tukar menukar disebabkan oleh kebutuhan yang bersifat tak terbatas sehingga mendorong masyarakat untuk saling membutuhkan satu sama lain. Keberadaan pupuk kandang di Nagari Koto Baru Sungai Tarab tidak terlalu sulit untuk didapatkan, hal ini dipicu sebagian masyarakat Nagari Koto Baru Sungai Tarab cukup banyak berprofesi sebagai peternak. Para petani kerap membutuhkan pupuk kandang untuk lahan pertaniannya, sehingga meminta kepada peternak yang memiliki pupuk kandang. Dalam hal ini petani mengambil pupuk kandang sekehendaknya dan memberikan alat ternak (tali, cangkul, arit, batu asah dan lainnya) sebagai pengganti atas pupuk kandang yang telah diambil. Pelaksanaan kegiatan tukar menukar ini juga didasari adanya keinginan saling tolong menolong serta dapat memberikan manfaat bagi para petani dan peternak.
2. Dalam persepsi masyarakat, status pupuk kandang sebagai suatu hal kebutuhan yang diperlukan oleh petani. Pupuk kandang bermanfaat banyak bagi kalangan petani sebagai pengganti pupuk kimia. Dengan adanya pupuk kandang dapat membantu lahan pertanian menjadi lebih baik karena dinilai lebih ramah lingkungan. Pupuk kandang tidak pernah diperjualbelikan oleh masyarakat karena dinilai sebagai unsur yang najis dalam ketentuan syariat Islam.
3. Nilai manfaat tukar menukar ditinjau dalam perspektif fiqh muamalah dapat diambil kesimpulan bahwa barang yang dipertukarkan tidak sejenis dan terdapat tingkat perbedaan harga objek tukar, namun memiliki manfaat yang sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pupuk kandang bermanfaat besar untuk lahan pertanian dan alat ternak (cangkul, arit, tali ternak, batu asah dan lainnya) dapat bermanfaat baik bagi petani untuk menunjang pertanian mereka. Pelaksanaan tukar menukar yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Koto Baru Sungai Tarab atau dalam Islam disebut dengan *al-bay' muqayyadah* dari segi bahasa yaitu menukarkan suatu komoditi dengan komoditi lainnya untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Nilai manfaat atas pelaksanaan tukar menukar ini sudah sesuai dengan surah An-Nisa ayat 29 dan Al-Maidah ayat 2 serta mencangkup kedalam prinsip kemanfaatan bermuamalah yaitu segala transaksi yang berdasarkan atas kerelaan antara kedua belah pihak, saling tolong menolong, dan barang yang diberikan memiliki nilai manfaat.

Daftar Pustaka

- Arianti, Farida. 2013. *Transaksi Jual Beli Kajian Fikih Muamalah*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press
- Arianti, Farida. 2015. *Fikih Muamalah I*. Yogyakarta: STAIN Batusangkar
- Dharmodiharjo, Darji. 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama

- Dewi, Germala *et al.* 2005. *Hukum Perikatan di Indonesia*. Depok: Kencana
- Djamil, Fathurrahman. 2013. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hasil wawancara dengan 7 orang peternak pemilik pupuk kandang, 3 Juni 2022
- Hasil wawancara dengan 7 orang petani, 3 Juni 2022
- Huda, Nurul *et al.* 2008. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana
- Kasmidin. 2015. *Kaedah-Kaedah Fiqih*. STAIN Batusangkar Press
- Miru, Ahmadi., Pati, Saka. 2020. *Hukum Perjanjian Penjelasan Makna Pasal- Pasa Perjanjian Bernama Dalam KUH Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Pramukti, Angger Sigit., Widayanto, Erda. 2015. *Awas Jangan Beli Tanah Sengketa*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital
- Tsabit, Ahmad Marji. 2018. "Etika Pertukaran dalam Islam Menurut Imam Al-Ghazaly" dalam *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, Vol 1 No1 (8).
- Yunarti, Sri. 2018. "Implementation And Development Of Dual Banking In Indonesian Banking System" dalam *Jurnal Iain Batusangkar* Vol 1 No.1 (4)